



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 6.4 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DILINGKUNGAN RSUD SIAK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Dokter Spesialis di Lingkungan RSUD Siak Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis di Lingkungan RSUD Siak Tahun 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan pUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45780);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 13 seri A);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 2.a);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RSUD SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menyelenggarakan pelayanan publik.
7. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis RSUD Siak berstatus PNS maupun CPNS yang bertugas di RSUD Siak.
8. Kelangkaan Profesi adalah tenaga fungsional khusus di bidang medis (spesialis) yang dinilai masih langka dan terbatas. Purna Waktu adalah tenaga yang bekerja penuh di RSUD Siak dengan aturan Kepegawaian.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis yang dibebani pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada:

1. Dokter Spesialis RSUD Siak yang berstatus PNS maupun CPNS;
2. Dokter Spesialis RSUD Siak yang nilainya melampaui beban kerja normal;
3. Dokter Spesialis Pegawai RSUD Siak yang menerima gaji dan tunjangan dari APBD, atau BLUD;
4. Dokter Spesialis yang ditugaskan oleh Daerah maupun Negara kedalam Jabatan Struktural namun masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dokter.

BAB III

KRITERIAN PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 3

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang dimaksud pasal 2 adalah dokter spesialis PNS dan CPNS yang bertugas purna waktu di RSUD Siak.

Pasal 4

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan setiap bulannya.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 5

Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan pada APBD Kabupaten Siak setiap tahunnya.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Tambahan penghasilan tidak diberikan apabila dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari 2017**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 64